



P U T U S A N

Nomor : 15 PDT / 2016/ PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara- perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tuan RIDWAN NA, umur 61 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Punge Blang Cut, Kelurahan Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Tergugat II** ;

L A W A N :

1. LINI SUSANTI alias MBAK CICI, umur 45 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun C, Kelurahan Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhoksumawe, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I / semula Penggugat I** ;

2. SALMAH, S.Sos alias SALMA, umur 46 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Jeumpa, Lr. Taqwa, No. 6, Perum Angkasa Jaya Asri, Desa Meunasah Baet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II / semula Penggugat II**;

3. ROSLAINI alias KAK LEN, umur 46 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Syuhada, No. 03, Kelurahan Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III / semula Penggugat III**;

4. SARAH IKA NAINGGOLAN alias Dr. SARAH, umur 37 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Kebalen IV, No. 23, RT/RW 004/005,

halaman 1 Perkara Perdata. Nomor. 15/Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/ semula Penggugat IV;

5. CUT YULELFI alias EPI, umur 39 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Al Ikhlas, No. 14, Desa Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V / semula Penggugat V ;

6. JULIANA alias KAK JULI, umur 49 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Nusa Indah, Dusun Cot Lilip, Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI / semula Penggugat VI ;

7. ROSMALA alias KAK MALA, umur 59 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Tgk. Tanoh Abee, No. 9, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII / semula Penggugat VII ;

8. CUT DESY KARNEFA alias KAK DESI, umur 37 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Wedana, No. 2, Komplek Guru, Desa Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII / semula Penggugat VIII ;

9. NURJANNAH alias KAK UPIK, umur 44 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Kr. Mutala Utama, No. 243, Desa Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX / semula Penggugat IX ;

10. WIRDAHNI alias KAK WIR, umur 48 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Kaswari, No. 14, Kelurahan Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota

halaman 2 Perkara Perdata. Nomor. 15/Pdt/2016/PT-BNA



Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X / semula Penggugat X ;

11. DEWI PHONNADIYANI alias DEWI, umur 36 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Tomat, No. 377, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI / semula Penggugat XI ;

12. RAFMANI, umur 55 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), beralamat di Komplek Perumahan Guru, Desa Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII / semula Penggugat XII ;

13. ERWIN alias BANG WEN, umur 45 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Bilal No. 3, Desa Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIII / semula Penggugat XIII ;

14. SUSI HARNINGSIH alias MBAK DEDEK, umur 44 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Bilal No. 3, Desa Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIV / semula Penggugat XIV ;

15. ASMA S alias KAK ASMA, umur 52 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. T. Iskandar Muda No. 17, Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XV / semula Penggugat XV;

16. EKA FITRIANI alias EKA, umur 30 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Desa Mee Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVI / semula Penggugat XVI ;

halaman 3 Perkara Perdata. Nomor: 15/Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **ELFI NOVIANI alias EPI**, umur 39 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Kampus Unida No. 94, Kelurahan Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XVII / semula Penggugat XVII ;
18. **ZULFAJRI MY alias FAJRI**, umur 26 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Meuliek, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, selanjutnya, disebut sebagai Terbanding XVIII / semula Penggugat XVIII ;
19. **FAHARNI alias DEDEK**, umur 34 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Residen Danu Broto, Lr. Kembar II, No. 94, Desa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIX / semula Penggugat XIX ;
20. **NILAWATI alias MILA**, umur 33 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Lam Ujong, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XX / semula Penggugat XX ;
21. **MASRINA alias RINA**, umur 33 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Meurebo, No. A-13, Sektor Selatan, Desa Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXI / semula Penggugat XXI ;
22. **YOLANDA ZUHRA alias YOLA**, umur 34 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Tgk. Tanoh Abee, No. 9, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXII / semula Penggugat XXII;
23. **ELLYANA alias KAK ELI**, umur 45 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Seulawah, Lr. Berlian, No. 1, Desa Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda

halaman 4 Perkara Perdata. Nomor. 15/Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXIII / semula Penggugat XXIII ;

24. RAWITA SAKTI, umur 54 tahun, kewarganegaraan Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), beralamat di Jl. Hasan Saleh, Lr. Sentosa, No. 40, Gampong Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXIV / semula Penggugat XXIV;

25. MEGAWATI alias MEGA, umur 21 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswi, beralamat di Desa Mee Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXV / semula Penggugat XXV ;

26. RAHMAT JUNAIDI HASIBUAN alias RAHMAD, umur 30 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Dusun Bukit, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut : sebagai Terbanding XXVI/ semula Penggugat XXVI ;

27. AZMI, umur 54 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Perintis, Lr. Senang Hati, No. 20, Kelurahan Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXVII / semula Penggugat XXVII ;

28. ELIYANTI, umur 37 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Perintis, Lr. Senang Hati, No. 210, Kelurahan Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXVIII / semula Penggugat XXVIII;

Penggugat I s.d. Penggugat XXVII tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Rasminta Sembiring, S.H.;2. Hendrawan Sofyan, S.H.
3. Nurul Ikhsan, S.H.Kesemuanya Advokat pada Kantor

halaman 5 Perkara Perdata. Nomor. 15/Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum “*RASMINTA SEMBIRING, S.H & REKAN*”, di Jalan
Tgk. Syech Mudawali No. 23-D, Banda Aceh, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2015;

DAN :

Ny. DEVITA YUNIUS, umur 40 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Punge Blang Cut,
Kelurahan Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota
Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding /
semula Tergugat I ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Banda Aceh tanggal 10 Nopember 2015, Nomor. 25/Pdt.G/2015/PN-BNA, dan surat-
surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan
Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Nopember 2015, Nomor. 25/Pdt.G/2015/PN-
BNA, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht
matigedaad*) yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Para Penggugat masing-masing
sebagai berikut :
 - 3.1. kepada Penggugat I (Lini Susanti alias Mbak Cici) sebesar Rp. 235.000.000,-
(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. kepada Penggugat II (Salmah, S.Sos alias Salma) sebesar Rp. 175.000.000,-
(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 3.3. kepada Penggugat III (Roslaini alias kak Len) sebesar Rp. 153.000.000,-
(seratus lima puluh tiga juta rupiah);
 - 3.4. kepada Penggugat IV (Sarah Ika Nainggolan alias Dr. Sarah) sebesar
Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);

halaman 6 Perkara Perdata. Nomor. 15/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.5. kepada Penggugat V (Cut Yulelfi alias Epi) sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- 3.6. kepada Penggugat VI (Juliana alias kak Juli) sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
- 3.7. kepada Penggugat VII (Rosmala alias kak Mala) sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 3.8. kepada Penggugat VIII (Cut Desy Karnefa) sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
- 3.9. kepada Penggugat IX (Nurjannah alias kak Upik) sebesar Rp. 82. 700.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 3.10. kepada Penggugat X (Wirdahni alias kak Wir) sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- 3.11. kepada Penggugat XI (Dewi Phoennadiyani alias Dewi) sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);
- 3.12. kepada Penggugat XII (Rafmani) sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- 3.13. kepada Penggugat XIII (Erwin alias bang Wen) sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- 3.14. kepada Penggugat XIV (Susi Harningsih alias Mbak Dedek) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 3.15. kepada Penggugat XV (Asma S alias kak Asma) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3.16. kepada Penggugat XVI (Eka Fitriani alias Eka) sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- 3.17. kepada Penggugat XVII (Elfi Noviani alias Epi) sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- 3.18. kepada Penggugat XVIII (Zulfajri MY alias Fajri) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3.19. kepada Penggugat XIX (Faharni alias Dedek) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.20. kepada Penggugat XX (Nilawati alias Mila) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 3.21. kepada Penggugat XXI (Masrina alias Rina) sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 3.22. kepada Penggugat XXII (Yolanda Zuhra alias Yola) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.23. kepada Penggugat XXIII (Ellyana alias kak Eli) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.24. kepada Penggugat XXIV (Rawita Sakti) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 3.25. kepada Penggugat XXV (Megawati alias Mega) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 3.26. kepada Penggugat XXVI (Rahmat Junaidi Hasibuan alias Rahmad) dengan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.27. kepada Penggugat XXVII (Azmi) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.28. kepada Penggugat XXVIII (Eliyanti) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I membayar kepada Para Penggugat kerugian berupa kehilangan keuntungan sebesar 0,5 (nol koma lima) % dari kerugian pokok masing-masing Para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas untuk setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh sampai dengan pelunasan kerugian pokok oleh Tergugat I kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat II selaku suami Tergugat I ikut bertanggung jawab atas kerugian Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I terhadap Para Penggugat;
6. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
7. Menghukum Para Penggugat secara tanggung menanggung membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp 3.259.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

halaman 8 Perkara Perdata. Nomor: 15/Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Pembanding / semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding di hadapan Drs. EFENDI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Nopember 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh kepada kuasa para Terbanding / semula para Penggugat tanggal 02 Desember 2015 dan untuk Turut Terbanding / semula Tergugat I tanggal 25 Nopember 2015, Nomor 25/Pdt.G/2015/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Desember 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada kuasa para Terbanding / semula para Penggugat tanggal 15 Desember 2015, sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.BNA dan untuk Turut Terbanding / semula Tergugat I tanggal 17 Desember 2015, sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 25/Pdt.G/2015/PN-BNA;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut kuasa para Terbanding/semula para penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Januari 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Pembanding /semula Tergugat II pada tanggal 18 Januari 2016, sesuai dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.BNA dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 19 Januari 2016, sesuai dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.BNA;

Menimbang, bahwa Pembanding /semula Tergugat II dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pembanding–tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak perbuatan melawan hukum terhadap para terbanding;
2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan pembanding Tuan RIDWAN NA secara utuh;
3. Membatalkan Putusan pengadilan negeri banda Aceh tanggal 25 Nopember 2015;
4. Menyatakan tidak sahnya sita Jaminan terhadap perkara ini;

halaman 9 Perkara Perdata. Nomor. 15/Pdt/2016/PT-BNA



5. Memulihkan harkat dan martabat serta nama pembanding Tuan RIDWAN NA,

Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding I / semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Januari 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Januari 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / semula Tergugat II tanggal 18 Januari 2016 dan untuk Turut Terbanding / semula Tergugat I tanggal 19 Januari 2016, Nomor 25/Pdt.G/2015/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding I/semula para Penggugat dalam Kontra Memori bandingnya memohon kepada majelis hakim sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari pembanding semula Tergugat II tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Nopember 2015, Nomor 25/Pdt.G/2015/PN-BNA, yang dimohon banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing pada tanggal 8 Januari 2016 dan tanggal 11 Januari 2016, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 25/Pdt.G/2015/PN-BNA ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara sebagaimana yang di atur oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Nopember 2015, Nomor. 25/Pdt.G/2015/PN-BNA, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding, alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding maupun Kontra Memori banding tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal baru yang dapat membatalkan putusan tingkat pertama dan alasan tersebut merupakan pengulangan yang kesemuanya

halaman 10 Perkara Perdata. Nomor. 15/Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukumnya maupun penerapan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam perkara ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar oleh Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Nopember 2015, Nomor 25/Pdt.G/2015/PN-BNA, beralasan hukum untuk dipertahankan oleh Majelis Hakim tingkat banding Tingkat Banding dan haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/ semula Tergugat II dipihak yang kalah dalam pengadilan tingkat banding, maka ongkos perkara dalam tingkat banding dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Nopember 2015, Nomor 25/Pdt.G/2015/PN-BNA, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

halaman 11 Perkara Perdata. Nomor. 15/Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian,.....

ditingkat,.....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Senin tanggal 18 April 2016** oleh kami : ARDY DJOHAN, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, WAHYONO, SH dan H. MARATUA RAMBE, SH. MH masing – masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Februari 2016, Nomor 15/Pen.Pdt/2016/PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim- Hakim anggota dan dibantu R I D W A N, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, serta kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. 1. WAHYONO, SH

ARDY DJOHAN, SH

2.

2. H. MARATUA RAMBE, SH. MH

Panitera Pengganti

Biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 5.000,-
4. Biaya proses... Rp.134.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-

R I D W A N, SH

halaman 12 Perkara Perdata. Nomor. 15/Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 13 Perkara Perdata. Nomor. 15/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 14 Perkara Perdata. Nomor: 15/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 16 Perkara Perdata. Nomor: 15/Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)